

**PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI DI LUAR  
NEGERI MELALUI BANTUAN TIMBAL BALIK  
(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)**

*CONFISCATION OF ASSETS PROCEEDS OF CORRUPTION IN  
FOREIGN COUNTRIES THROUGH THE MUTUAL ASSISTANCE  
(MUTUAL LEGAL ASSISTANCE)*

**Ika Yuliana Susilawati**

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

email : ikayuliana89@rocketmail.com

Naskah diterima : 07/07/2016; revisi : 28/08/2016; disetujui : 25/08/2016

**ABSTRACT**

*Confiscation of assets proceeds of corruption in foreign countries through the Mutual Assistance (Mutual Legal Assistance) is an international cooperation mechanism with respect to the investigation, prosecution and examination before the court in accordance with the provisions of the legislation Requested State. This study aims to determine the setting confiscation of assets proceeds of corruption abroad by Mutual Legal Assistance and the function of law enforcement institutions and institutions in Indonesia in an attempt to plunder the assets to corruption by conducting research normative juridical. Based on the research results, the Agreement with ASEAN countries as well as with Australia equally set on efforts that can be done in the confiscation of assets to corruption and law enforcement agencies and institutions involved in the confiscation of assets to corruption is KPK, Ministry law and human rights, Ministry of Foreign Affairs and PPATK.*

*Keywords: Confiscation of assets, Mutual Legal Assistance*

**ABSTRAK**

Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan mekanisme kerjasama internasional yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Diminta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dan fungsi institusi penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dengan cara melakukan Penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian, Perjanjian dengan negara ASEAN maupun dengan Australia sama-sama mengatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan institusi penegak hukum dan lembaga terkait yang terlibat dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yaitu KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan PPATK.

*Kata kunci : Perampasan aset, Bantuan Timbal Balik*

**PENDAHULUAN**

Korupsi sebagai tindakan yang dilakukan untuk mengejar keuntungan bagi diri sendiri merupakan masalah ketidakadilan sosial dan merupakan tindak pidana

terhadap kesejahteraan bangsa dan negara. Mengungkap tindak pidana, menemukan pelaku dan menempatkan pelaku di dalam penjara belum cukup efektif untuk menekan tingkat korupsi jika tidak disertai dengan upaya merampas aset hasil korupsi.

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi meliputi aset di dalam negeri dan di luar negeri. Perampasan aset yang berada di luar negeri, dapat dilakukan dengan suatu kerjasama internasional, yang dalam hal ini dikenal dengan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Kerjasama ini bertujuan untuk membantu dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan berdasarkan atas hukum nasional Negara Diminta.

Pemerintah Indonesia telah menandatangani kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) secara bilateral dengan Australia, China, Hong Kong, Korea dan India, dan secara multilateral, dengan negara-negara Association of South-east Asian Nations (ASEAN).<sup>1</sup> Ketentuan mengenai Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) ini di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana menyatakan bahwa:

- (1) Menteri dapat mengajukan permintaan Bantuan kepada negara asing secara langsung atau melalui saluran diplomatik.
- (2) Permintaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Menteri berdasarkan permohonan dari Kapolri atau Jaksa Agung.
- (3) Dalam hal tindak pidana korupsi, permohonan Bantuan kepada Menteri selain Kapolri dan Jaksa Agung juga dapat diajukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) ini tidak menjelaskan mengenai bentuk koordinasi

masing-masing lembaga negara dalam melaksanakan hubungan diplomatik, termasuk juga tidak mencantumkan Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam hubungan diplomatik, mengingat bahwa Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>2</sup> Kemudian dalam ayat (2) mengenai pengajuan permohonan yang dapat saja dilakukan oleh Kapolri atau Jaksa Agung tidak dijelaskan kapan saat permohonan tersebut dapat diajukan oleh Kapolri atau Jaksa Agung. Selain itu dalam ketentuan umum undang-undang ini juga tidak memberikan definisi mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena tidak dijelaskannya mengenai fungsi masing-masing institusi penegak hukum dalam melakukan kerjasama khususnya untuk dapat merampas aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri yang dapat dijadikan sebagai batasan dalam mengambil suatu tindakan untuk mencegah timbulnya konflik kepentingan masing-masing institusi terutama dalam hal perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, maka terhadap ketentuan tersebut perlu dilakukan suatu penafsiran untuk dapat diperoleh suatu ketepatan pemahaman.

Penelitian ini dalam bentuk tesis belum banyak yang melakukan penelitian. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang sekiranya dapat dijadikan rujukan sebagai pendukung penelitian ini salah satunya yaitu Tesis Irma Sukardi, dengan judul “Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah

<sup>1</sup> Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Republik Sosialis Vietnam.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, Pasal 4.

Pidana”.<sup>3</sup> Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu bahwa penelitian terdahulu tidak membahas mengenai pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi berdasar atas perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Negara Republik Indonesia baik secara bilateral maupun multilateral dan mengenai fungsi secara keseluruhan fungsi institusi penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia yang terlibat dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).

Penelitian ini akan membahas mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Indonesia baik secara multilateral maupun bilateral dan terkait mengenai fungsi institusi penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu menguraikan tentang pengaturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Indonesia baik secara multilateral dengan negara-negara ASEAN dan secara bilateral dengan Negara Australia serta membahas mengenai fungsi institusi penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia seperti Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1

<sup>3</sup> Irma Sukardi, Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*) dalam Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).

Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, serta lembaga lain seperti Kementerian Luar Negeri dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki keterlibatan dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Pendekatan Yuridis, dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang relevan dengan pokok pembahasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pemikiran dan pertimbangan dalam penanganan tindak pidana korupsi khususnya dalam hal perampasan aset yang berada di luar negeri dengan kerjasama internasional melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) baik secara bilateral maupun multilateral serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada institusi penegak hukum dan lembaga terkait di Indonesia dalam melakukan koordinasi untuk merampas hak negara yang dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## PEMBAHASAN

### **A. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Negara Republik Indonesia Secara Multilateral Dan Bilateral**

1. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) berdasarkan UNCAC

UNCAC mengatur bahwa Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) merupakan hakikat dari kerjasama internasional dalam pengembalian aset.

UNCAC memberikan jalan keluar yang mudah kepada negara-negara korban dalam melakukan proses pengembalian aset. UNCAC mewajibkan setiap negara peserta untuk memberikan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara korban yang membutuhkan.<sup>4</sup> Pengaturan mengenai Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) ini memberikan terobosan bagi negara korban untuk menembus batasan-batasan konvensional yang selama ini menjadi penghambat dalam proses pengembalian aset. Apabila terdapat negara-negara dengan sistem perbankan yang sangat tertutup, UNCAC memberikan kemudahan negara-negara korban untuk dapat menelusuri atau mengakses sistem perbankan suatu negara untuk memperoleh informasi atas aset hasil tindak pidana korupsi.<sup>5</sup> UNCAC mengatur bahwa Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) wajib diberikan seluas mungkin berdasarkan undang-undang, traktat-traktat, dan pengaturan yang terkait dari Negara Pihak yang diminta menyangkut penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan.<sup>6</sup> Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dapat dimintakan untuk tujuan:

- a. Mengambil bukti atau pernyataan dari orang;
- b. Menyampaikan dokumen pengadilan;
- c. Melakukan penyelidikan dan penyitaan serta pembekuan;
- d. Memeriksa barang dan tempat;
- e. Memberikan informasi, barang bukti dan penilaian ahli;
- f. Memberikan dokumen asli atau salinan resminya dan catatan yang relevan, termasuk catatan pemerintah, bank, keuangan, perusahaan atau usaha;

- g. Mengidentifikasi atau melacak hasil kejahatan, kekayaan, sarana atau hal lain untuk tujuan pembuktian;
- h. Memfasilitasi kehadiran orang secara sukarela di Negara Pihak yang meminta;
- i. Bantuan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional Negara Pihak yang diminta;
- j. Mengidentifikasi, membekukan dan melacak hasil kejahatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini; dan
- k. Mengembalikan aset, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bab V Konvensi ini.<sup>7</sup>

Setiap Negara Peserta tidak boleh menolak untuk memberikan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dengan alasan kerahasiaan bank.<sup>8</sup>

UNCAC mengatur pengembalian aset dalam Bab V yaitu Pasal 51 sampai dengan Pasal 58 tentang Asset Recovery dan pada BAB VII tentang Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan. UNCAC telah membuat terobosan besar mengenai *Asset Recovery* yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil tindak pidana korupsi,<sup>9</sup> sistem pengembalian aset secara langsung,<sup>10</sup> dan kerjasama internasional untuk tujuan perampasan.<sup>11</sup> Ketentuan esensial yang teramat penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset-aset hasil korupsi dari negara yang diminta (*custodial state*) kepada negara asal atau negara korban (*country of origin*) aset korupsi. Prinsipnya, bahwa penanganan tindak pidana transnasional memerlukan kerjasama dengan negara lain. Prasyarat perjanjian tersebut tidak bersifat mutlak karena tanpa ada perjanjian Bantuan Timbal

4 UNCAC, Pasal 46 ayat (1).

5 UNCAC, Pasal 46 ayat (8).

6 UNCAC, Pasal 46 ayat (2).

7 Ibid., Pasal 46 ayat (3).

8 Ibid., ayat (8).

9 Ibid., Pasal 52.

10 Ibid., Pasal 53.

11 Ibid., Pasal 55.

Balik (*Mutual Legal Assistance*), kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berdasarkan asas *resiprositas* (timbal balik).

## 2. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Negara Republik Indonesia dengan Negara ASEAN

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) antara Negara Republik Indonesia dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana). Pada umumnya, negara-negara ASEAN telah mengatur mengenai Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam hukum nasional masing-masing.<sup>12</sup>

Salah satu ruang lingkup dari perjanjian ini yaitu pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dapat disita atau dirampas.<sup>13</sup> Ketentuan ini memiliki konsekuensi yaitu apabila terdapat harta hasil kejahatan dari negara korban pada yurisdiksi negara lain yang dimana negara-negara tersebut sama-sama merupakan negara anggota ASEAN, maka permintaan untuk dilakukannya perampasan pun dapat dilakukan.

Pada proses perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, Negara Diminta dapat melakukan upaya untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita atau merampas harta kekayaan untuk kemudian diberikan kepada Negara Peminta dengan syarat

12 Trisno Raharjo, Kerangka Kerja dan Praktek Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Perkara Tindak Pidana Korupsi di ASEAN, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun tidak dicantumkan), hlm. 4.

13 Perjanjian Bantuan Timbal Balik ASEAN, Pasal 1 ayat (2) huruf h.

bahwa Negara Peminta harus menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh Negara Diminta.<sup>14</sup> Kemudian terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang telah dirampas tersebut, Negara Diminta akan menyerahkan ke Negara Peminta bagian yang disepakati setelah dikurangi biaya dan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pihak Diminta dalam rangkapelaksanaanperintahperampasan.<sup>15</sup> Akan tetapi, Permintaan Bantuan untuk perampasan aset hasil tindak pidana ini hanya berlaku untuk surat perintah dan putusan pengadilan yang dikeluarkan setelah mulai berlakunya perjanjian ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (3) Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) ASEAN, yang menyatakan bahwa:

*Suatu permintaan berdasarkan Pasal ini hanya berlaku untuk surat perintah dan putusan pengadilan yang dikeluarkan setelah Mulai berlakunya Perjanjian ini.*

Ketentuan di atas mensyaratkan bahwa terhadap permintaan bantuan tidak dapat berlaku surut, termasuk perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Terhadap perjanjian ini juga tidak dapat dilakukannya persyaratan oleh kedua negara,<sup>16</sup> artinya seluruh isi perjanjian akan mengikat pada negara peserta, dengan demikian konsekuensi terhadap perjanjian ini masing-masing negara tidak dapat menolak untuk menerima atau tidak menerima akibat hukum dari perjanjian, serta tidak dapat pula untuk mengubah atau menyesuaikan isi perjanjian sesuai dengan kepentingan negara yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Ketentuan non-retroaktif dalam perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) ASEAN terhadap upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi

14 Ibid., Pasal 22 ayat (1).

15 Ibid., ayat (5).

16 Ibid., Pasal 29.

17 I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 152.

dapat menghambat prosedur percepatan pemberantasan kejahatan transnasional, terutama dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum negara-negara anggota memenuhi persyaratan berlakunya perjanjian ini yaitu dengan melakukan ratifikasi setelah penandatanganan.

### 3. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Negara Republik Indonesia dengan Australia

Dasar hukum pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia yaitu mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*).

Pada angka 14 Lampiran Daftar Kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia menyatakan bahwa kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap, juga termasuk sebagai daftar kejahatan yang dapat dimintakan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*). Suap-menyuap hanya merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi di Indonesia. Jenis suap-menyuap yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu meliputi menyuap pegawai negeri<sup>18</sup>, pegawai negeri yang menerima

suap<sup>19</sup>, pegawai negeri yang menerima hadiah berhubungan dengan jabatannya<sup>20</sup>, menyuap hakim<sup>21</sup>, menyuap advokat<sup>22</sup>, hakim dan advokat menerima suap<sup>23</sup>. Sedangkan korupsi di Indonesia selain suap, juga meliputi kerugian keuangan negara, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Suap hanya merupakan salah satu dari jenis korupsi. Korupsi dalam pandangan mainstream dianggap merupakan penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Korupsi adalah pengalihan sumber daya publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi terjadi di sektor publik dan dilakukan oleh pejabat nakal yang melanggar hukum.<sup>24</sup> Perjanjian Bantuan timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) antara Indonesia dengan Australia menyebutkan bahwa hanya kejahatan yang melanggar undang-undang mengenai suap, bukan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, sehingga Bantuan yang dapat diberikan menurut perjanjian ini hanya pada korupsi dengan jenis suap, sedangkan korupsi dengan jenis selain suap dapat diberikan berdasarkan atas kebijaksanaan dari Negara Diminta.<sup>25</sup> Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam pemberian Bantuan yaitu untuk mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan<sup>26</sup> yang pelaksanaannya harus didasarkan pada hukum Negara Diminta, ataupun berdasarkan atas hukum Negara Peminta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Negara Diminta.<sup>27</sup>

### Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) antara Negara

19 Ibid., Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, huruf b.

20 Ibid., Pasal 11

21 Ibid., Pasal 6 ayat (1) huruf a.

22 Ibid., Pasal 6 ayat (1) huruf b.

23 Ibid., Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, huruf d.

24 J. Danang Widoyoko, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia (Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik)*, Malang: Intrans Publishing, 2013, hlm. 114.

25 Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia, Pasal 1 ayat (3).

26 Ibid., Pasal 1 angka 4 huruf (e).

27 Ibid., Pasal 6.

18 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13

Republik Indonesia dengan Negara Australia membuka ruang agar dapat diberikan bantuan terhadap perbuatan yang relevan dengan perbuatan yang disepakati dalam perjanjian ini, baik sebelum maupun sesudah berlakunya perjanjian, sehingga Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dapat diberikan kepada Negara Peminta.<sup>28</sup> Mengingat bahwa suap hanya merupakan salah satu jenis dari tindak pidana korupsi, akan tetapi dimungkinkannya pemberian Bantuan kepada jenis tindak pidana korupsi lainnya berdasarkan atas kebijaksanaan dari Negara Diminta, maka pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) yang meliputi tindakan mencari, menahan dan menyita hasil kejahatan dengan tujuan untuk merampas aset hasil tindak pidana korupsi dapat diberikan bantuan, bahkan terhadap tindak pidana sebelum berlakunya perjanjian ini. Ketentuan ini tentunya dapat memaksimalkan upaya pemerintah dari Negara Peminta untuk dapat mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di Negara Diminta.

#### 4. Kekuatan Mengikat Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*)

Pengikatan terhadap perjanjian internasional diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 Konvensi WINA 1969. Pengikatan terhadap suatu perjanjian internasional adalah tindakan yang menyatakan persetujuan suatu negara untuk dapat terikat oleh perjanjian internasional tersebut.<sup>29</sup> Menurut Konvensi WINA 1969 cara untuk menyatakan persetujuan terikat pada suatu perjanjian yaitu dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi

(*acceptance*), persetujuan atau aksesi (*approval or accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means if so agreed*).<sup>30</sup> Ketentuan mengenai cara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional sebagaimana di atur dalam Konvensi WINA 1969 tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa:

*Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession), penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (approval).*

Kemudian bentuk perbuatan hukum untuk pengesahan di atur dalam ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa:

*Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpanan pada organisasi internasional.*

Sesuai dengan bunyi undang-undang tersebut, dapat dipahami bahwa piagam pengesahan hanya merupakan alat atau dokumen yang berisi penyampaian bahwa Indonesia terikat pada perjanjian internasional.

Pada umumnya, suatu perjanjian internasional akan memuat klausul yang menentukan apakah penandatanganan atau ratifikasi yang diperlukan untuk menunjukkan pengikatan terhadap perjanjian internasional. Apabila perjanjian internasional menentukan bahwa penandatanganan harus ditindak lanjuti dengan ratifikasi,

<sup>28</sup> Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 22 ayat (2).

<sup>29</sup> Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional (Pengetian, Status Hukum dan Ratifikasi), Bandung: PT. Alumni, 2011, hlm. 69.

<sup>30</sup> Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, Pasal 11.

maka penandatanganan bukanlah menunjukkan pengikatan terhadap perjanjian internasional. Penandatanganan suatu perjanjian internasional menimbulkan kewajiban untuk bertindak dengan iktikad baik bagi para penandatangerannya. Negara penandatanganan tidak boleh melakukan suatu tindakan apapun yang dapat menghilangkan maksud dan tujuan perjanjian internasional tersebut.<sup>31</sup> Selain melalui penandatanganan dan ratifikasi, pengikatan terhadap perjanjian internasional juga dapat dilakukan melalui aksesii yang merupakan proses keterikatan suatu negara yang tidak ikut serta dalam negosiasi pembuatan perjanjian internasional, tetapi diundang atau diperbolehkan oleh perjanjian internasional itu sendiri. Konsekuensi hukum dari aksesii sama dengan penandatanganan atau ratifikasi.<sup>32</sup>

Menurut Eddy Pratomo, dalam praktiknya, di Indonesia terdapat 6 (enam) cara pemberlakuan perjanjian internasional yaitu:

1. Berlaku pada tanggal penandatanganan;
2. Berlaku pada tanggal yang disepakati masing-masing pihak melalui pertukaran nota;
3. Berlaku melalui penyampaian notifikasi bahwa prosedur internal telah dipenuhi;
4. Pertukaran piagam pengesahan;
5. Pengesahan; dan
6. Cara lain yang disepakati para pihak.<sup>33</sup>

Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) sebagai perjanjian internasional merupakan suatu perjanjian dengan subyek hukum antara negara dengan negara yang di buat dalam bentuk tertulis dan akan memiliki kekuatan

mengikat apabila masing-masing negara menyatakan untuk terikat secara tegas pada perjanjian yang dapat dilakukan dengan cara penandatanganan (*signature*), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*), ratifikasi (*ratification*), penerimaan atau akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau aksesii (*approval or accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means if so agreed*). Pemberian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri tidak mutlak harus dengan adanya suatu perjanjian, baik bilateral maupun multilateral karena tanpa ada perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berdasarkan asas resiprositas (timbal balik).

## **B. Fungsi Institusi Penegak Hukum Dan Lembaga Terkait Di Indonesia Dalam Upaya Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Luar Negeri Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)**

### **1. Kepolisian Republik Indonesia**

Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Polri) merupakan institusi penegak hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Pasal 1 angka (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa:

*Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.*

Ketentuan mengenai Polri yang dapat bertindak sebagai penyidik juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid., hlm. 70.

<sup>33</sup> Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional...Op.Cit., hlm. 135.



Indonesia.<sup>34</sup> Menurut Andi Hamzah, bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan yaitu:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
2. ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik;
3. pemeriksaan di tempat kejadian;
4. pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. penahanan sementara;
6. penggeledahan;
7. pemeriksaan atau interogasi;
8. berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat);
9. penyitaan;
10. penyampingan perkara; dan
11. pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian nya kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>35</sup>

Berdasarkan uraian kegiatan penyidikan tersebut di atas, yang dapat dimintakan Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) hanya terbatas pada permintaan Bantuan untuk dilakukannya penggeledahan dan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menyatakan bahwa:

*Bantuan timbal balik dapat berupa melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan.*

Selain kewenangan penyidikan oleh Polri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memberikan wewenang kepada Kepolisian untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional<sup>36</sup> serta dapat mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur mengenai Divisi Hubungan Internasional Polri (selanjutnya disingkat Divhubinter Polri) yang merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan internasional pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Divhubinter Polri bertugas menyelenggarakan kegiatan *National Central Bureau (NCB)-INTERPOL* dalam upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional, mengemban tugas misi internasional dalam misi perdamaian dan kemanusiaan, pengembangan kemampuan sumber daya manusia (*capacity building*) serta turut membantu pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Lingkup Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) meliputi tindakan-tindakan hukum dalam proses penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sesuai dengan perannya, dalam permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara lain, NCB-Interpol Indonesia hanya dapat berperan dalam proses penyidikan seperti pemeriksaan/pemanggilan saksi, penggeledahan dan penyitaan. Pemeriksaan/pemanggilan saksi merupakan tindakan yang dapat dilakukan untuk mengupayakan kehadiran orang untuk mengi-

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (10).

<sup>35</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 120.

<sup>36</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf (h).

<sup>37</sup> Ibid., huruf (j).

dentifikasi dan mencari orang atau untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana. Hal tersebut juga tergantung kepada aturan hukum Negara Diminta, ada NCB-Interpol dapat memenuhinya dan ada pula yang mengharuskan permintaan bantuan diajukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui saluran diplomatik.

## 2. Kejaksaan Republik Indonesia

Pelaksanaan kerjasama Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) di lingkungan Kejaksaan dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, di bawah kewenangan Jaksa Agung Pembinaan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Ruang Lingkup pengajuan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) oleh Kejaksaan Indonesia ke Negara lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yaitu meliputi:

1. Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan bantuan melalui Menteri Hukum dan HAM;<sup>38</sup>
2. Jaksa Agung dapat memberikan informasi kepada Menteri Hukum dan HAM dalam permohonan bantuan mencari atau mengidentifikasi orang yang diduga ada hubungandengansuatuperkara, termasuk juga informasi mengenai orang yang dapat memberikan pernyataan atau bantuan lain

terkait perkara yang sedang penyidikan, penuntutan atau sidang;<sup>39</sup>

3. Memberikan informasi terkait alat bukti yang diperlukan dalam penyidikan, penuntutan atau sidang dan mengambil pernyataan di Negara Asing atau menerima penyerahan dokumen atau alat bukti lain yang berada di luar negeri;<sup>40</sup>
4. Melakukan pemeriksaan silang terhadap orang yang memberikan pernyataan atau menunjukkan dokumen atau alat bukti lain yang terkait dengan permintaan Bantuan melalui pertemuan langsung atau dengan bantuan telekonferensi atau tayangan langsung melalui sarana komunikasi atau sarana elektronik lainnya baik dalam tahap penyidikan, penuntutan atau sidang dengan penyidik, penuntut umum, atau hakim, atau tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya;<sup>41</sup>
5. Menghadirkan orang di Indonesia untuk memberikan keterangan, dokumen, alat bukti lainnya atau memberikan bantuan lain dalam tahap penyidikan, penuntutan atau sidang pengadilan, serta menempatkan orang tersebut dalam tahanan sementara selama berada di Indonesia;<sup>42</sup>
6. Memberikan informasi terkait bukti permulaan yang cukup untuk pengajuan permintaan bantuan kepada negara asing untuk mengeluarkan surat perintah blokir, geledah, sita atau lainnya yang diperlukan sasuai undang-undang yang terkait dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di Indonesia;<sup>43</sup>
7. Memberikan informasi tentang surat yang diperlukan dalam hal permohonan bantuan penyampaian surat;<sup>44</sup>

39 Ibid., Pasal 11.

40 Ibid., Pasal 12.

41 Ibid., Pasal 13.

42 Ibid., Pasal 15.

43 Ibid., Pasal 19 dan Pasal 20.

44 Ibid., Pasal 21.

38 Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 9 ayat (2).

8. Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan bantuan menindaklanjuti putusan pengadilan melalui Menteri Hukum dan HAM. Putusan pengadilan tersebut berupa perampasan terhadap barang sitaan, pidana denda, atau pembayaran uang pengganti.<sup>45</sup>

Kejaksaan memiliki peran dalam setiap tahapan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*), dimana Kejaksaan berperan sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor. Kejaksaan merupakan satu-satunya institusi yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dieksekusi kejaksaan termasuk aset yang telah diputuskan oleh pengadilan. Sebagaimana penuntutan yang merupakan wewenang Kejaksaan, pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap juga merupakan wewenang Kejaksaan. Ketentuan ini merupakan legitimasi bagi Kejaksaan untuk bertindak sebagai penuntut umum dan sebagai eksekutor yang melaksanakan putusan dan/atau ketetapan pengadilan.

### 3. Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan KPK kewenangan untuk melakukan tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sama sebagaimana kewenangan Kepolisian pada tingkat penyidikan, dan kewenangan Kejaksaan pada tahap penuntutan khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi. Penuntut yang berada di KPK adalah Penuntut Umum pada KPK yang diangkat dan diberhentikan oleh KPK yang melaksanakan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Penuntut KPK adalah Jaksa Penuntut Umum.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Ibid., Pasal 22 dan Pasal 23.

<sup>46</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 51.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1 angka (6) huruf (a) KUHAP, selain bertindak sebagai penuntut umum, Jaksa juga berfungsi untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Mengingat bahwa perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri harus berdasarkan putusan pengadilan, maka KPK sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan putusan pengadilan dapat mengajukan permohonan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) untuk perampasan aset.

### 4. Kementerian Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) kepada negara asing maupun penanganan permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dari negara asing kepada negara Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menyatakan bahwa:

*Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia.*

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.04.AH.08.02 Tahun 2009 tentang Pelaksana Tugas di Bidang Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Kementerian Hukum dan HAM, maka Unit Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya Direktorat Hukum Internasional dan Otoritas Pusat, ditugaskan sebagai unit pelaksana kewenangan Menteri Hukum dan HAM sebagai pemegang otoritas pusat.<sup>47</sup>

<sup>47</sup> Direktorat Hukum dan HAM, Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), 2013, hlm.54.

Pengajuan permintaan Bantuan kepada negara asing dapat dilakukan baik secara langsung atau melalui saluran diplomatik. Jika permintaan Bantuan tidak melalui saluran diplomatik, maka perlu dilakukan koordinasi dengan instansi terkait. Pengajuan permintaan bantuan kepada negara asing ini di dasarkan dengan adanya permohonan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Jaksa Agung atau Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>48</sup>

### 5. Kementerian Luar Negeri

Kementerian Luar Negeri memegang peranan penting dalam upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan:

- a. Pembentukan perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) baik dalam tingkat bilateral, regional maupun internasional;
- b. sebagai negosiator dalam proses Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*);
- c. saluran diplomatik untuk memfasilitasi semua komunikasi dan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*);
- d. penyusunan dan penyampaian permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*); dan
- e. peran monitoring permintaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).

Sekalipun Kementerian Luar Negeri tidak terkait dengan penegakan hukum, akan tetapi dalam proses pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Kementerian Luar Negeri berperan sebagai lembaga yang dapat mewakili Pemerintah Indonesia dengan negara asing.

<sup>48</sup> Ibid., Pasal 9 ayat (1).

### 6. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disingkat PPATK) berwenang untuk melakukan pertukaran informasi dengan instansi terkait di luar negeri. Pertukaran informasi ini memberikan ruang kepada PPATK untuk melakukan penelusuran terhadap aset yang berada di luar negeri. Penelusuran aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dapat dilakukan dengan kerjasama bilateral maupun multilateral, melalui tukar menukar informasi. PPATK sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) memiliki peran terkait perampasan aset dalam rangka memberikan informasi intelijen keuangan untuk penelusuran aset (*assets tracing*) melalui pendekatan *follow the money* baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan, maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>49</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa PPATK berwenang untuk mengajukan permohonan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*).<sup>50</sup> PPATK sebagai anggota The Egmont Group (selanjutnya disingkat TEG) yang merupakan wadah FIU se-dunia mempunyai akses untuk melacak jalur uang atau mencari alat bukti lainnya di negara-negara anggota TEG tersebut. Selain itu, Kapolri dan jajaran NCB Interpol Indonesia memberikan ruang kepada PPATK untuk mengakses database yang dimiliki oleh jejaring NCB-Interpol didunia yang dikenal dengan I 24/7. Akses terhadap pusat-pusat data ini sangat penting untuk memperkaya

<sup>49</sup> Yunus Husein, Kerja Sama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengambilalihan Aset Tindak Pidana Korupsi, (Jurnal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009), hlm. 90.

<sup>50</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 91.


dan mempertajam analisis PPATK terhadap transaksi keuangan mencurigakan.

Berbagai informasi tersebut kemudian direkonstruksikan oleh PPATK sehingga dapat dilihat keterkaitan antara berbagai transaksi sejumlah dana, orang terkait, sumber dana/ perbuatan yang menghasilkan dana tersebut. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan diteruskan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dilakukan penyelidikan, yang

diteruskan dengan penyidikan dan proses peradilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri melalui perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance), institusi dan lembaga terkait yang terlibat yaitu KPK, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri dan PPATK yang digambarkan dalam skema berikut:

Gambar 1. Alur perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang berada di luar negeri berdasarkan perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)



**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis dapat mengambil simpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri melalui Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) Negara Republik Indone-

sia baik secara multilateral dengan negara ASEAN maupun secara bilateral dengan Australia sama-sama mengatur mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, seperti upaya untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, membekukan, menyita atau merampas harta kekayaan untuk kemudian diberikan kepada Negara Peminta. Pengaturan

perampasan dengan ASEAN tidak berlaku untuk putusan pengadilan atau perintah penyitaan atau pengembalian aset yang terjadi sebelum berlakunya perjanjian. Sedangkan pengaturan perampasan aset antara Indonesia dengan Australia hanya menyebutkan korupsi dengan jenis suap saja yang dapat dimintakan Bantuan perampasan.

2. Institusi Penegak Hukum dan Lembaga terkait di Indonesia dalam upaya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di luar negeri melalui Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) melibatkan PPATK selaku lembaga yang dapat memberikan informasi mengenai alur uang yang di duga merupakan hasil tindak pidana korupsi kepada KPK. Kemudian, KPK berdasarkan putusan pengadilan mengajukan permohonan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya mengajukan permintaan kepada Negara Diminta secara langsung, atau melalui saluran diplomatik yang dalam hal ini permintan di sampaikan kepada Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya mewakili negara dalam memfasilitasi komunikasi dan pelaksanaan Bantuan Timbal Balik (*Mutual Legal Assistance*) dengan Negara diminta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Philipina, Singapura, dan Republik Sosialis Vietnam.
- Direktorat Hukum dan HAM, Evaluasi Peran Otoritas Pusat dalam Pelaksanaan Bantuan Timbal Balik dalam masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*), 2013
- Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional (Pengetian, Status Hukum dan Ratifikasi), Bandung: PT. Alumni, 2011
- EGMONT GROUP merupakan suatu organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1995 di Egmont-Arenberg Palace di Brussel. The Egmont Group beranggotakan Financial Intelligence Unit (FIU) dari berbagai negara, yang sebagian besar merupakan focal point dari rezim anti pencucian uang di masing-masing negara. Saat ini TEG beranggotakan FIU dari 106 negara. Dengan menjadi anggota TEG, maka pertukaran informasi intelijen keuangan dapat dilakukan secara bebas dengan sesama anggota TEG mengingat adanya norma-norma dalam TEG yang wajib ditaati oleh seluruh anggota. Diperoleh dari Samsul Hadi, Peran PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia dalam <http://samsulhadifh.blogspot.co.id/2014/12/peran-ppatk-dalam-pencegahan-dan.html> diakses pada taggal 21 Maret 2016.
- I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1, Bandung: Mandar Maju, 2012
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 9 ayat (2).
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 91.
- Irma Sukardi, Mekanisme Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutua Legal Assistance*) dalam Perampasan Aset Hasil Tidak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, (Tesis, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2012).
- J. Danang Widoyoko, *Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia (Strategi Memutus Oligarki dan Reproduksi Korupsi Politik)*, Malang: Intrans Publishing, 2013
- Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian, Pasal 11.
- Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Pasal 22 ayat (2).
- Perjanjian Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance) antara Negara Republik Indonesia dengan Negara Australia, Pasal 1 ayat (3).
- Perjanjian Bantuan Timbal Balik ASEAN, Pasal 1 ayat (2) huruf h.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri, Pasal 4.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka (10).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf (h).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Pasal 51.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 13
- Toetik Rahayuningsih, Analisis Peran PPATK sebagai salah satu lembaga dalam menanggulangi Money Laundeing di Indonesia, (Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013)
- Trisno Raharjo, Kerangka Kerja dan Praktek Ekstradisi dan Bantuan Timbal Balik Perkara Tindak Pidana Korupsi di ASEAN, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tahun tidak dicantumkan)
- UNCAC, Pasal 46
- Yunus Husein, Kerja Sama Internasional Dalam Pembekuan, Penyitaan dan Pengambilalihan Aset Tindak Pidana Korupsi, (Jurnal, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009)